

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab – bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelewengan cukai rokok ini telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun dari pihak penyidik masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan tersebut. Seperti penyidik kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi, tersangka yang bertele-tele dalam menjawab pertanyaan dari penyidik dalam dimintai keterangan.
2. Upaya – upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyelewengan cukai rokok ini, (a) memberikan suatu penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar mau menjadi saksi dalam setiap tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memberikan penghargaan berupa hadiah dan memberikan perlindungan

hukum.(b) mengupayakan proses penyidikan dengan kekeluargaan dan melindungi setiap hak – hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana penyelewengan cukai rokok ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memiliki saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan dan diharapkan penyidik lebih cepat dan bersikap professional terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.
2. Polisi harus meningkatkan usaha untuk sosialisasi atau penyuluhan – penyuluhan tentang hukum demi terjaminnya kehidupan yang aman dan sejahtera.

Peran aktif dari masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana penyalahgunaan agar terciptanya suasana yang lebih baik. Contohnya masyarakat mau menjadi saksi dan tidak ada alasan untuk menolak menjadi saksi.